



PUTUSAN

Nomor 418/Pdt.G/2019/PA MII.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tukang Ojek Perahu, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Luwu Timur, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili, Nomor 418/Pdt.G/2019/PA MII., tanggal 17 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/xx/xxxx tertanggal 3 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman Kabupaten Luwu Timur, selama 1 bulan;

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2019/PA MII.



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 12 Tahun 7 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak awal hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis dikarenakan Tergugat berhubungan badan dengan perempuan lain hingga hamil;
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Desember tahun 2012 dan telah berjalan selama 7 tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dengan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
6. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat;
7. Bahwa dahulu Tergugat bertempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat dengan Penggugat;
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 418/Pdt.G/2019/PA Mil. tanggal 29 Oktober 2019 dan 24 Februari 2020,



Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat juga tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 418/Pdt.G/2019/PA Mil. tanggal 25 Oktober 2019 dan 29 November 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditentukan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut tidak disebabkan adanya halangan sah menurut hukum, sehingga dinilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut maka berdasarkan maksud Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I., dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Wawan Jamal, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Ketua Majelis,

Mun'amah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya ATK : Rp 50.000,00

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan : Rp 400.000,00

Biaya PNPB Panggilan : Rp 20.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 616.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)